



BUPATI MAPPI PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAPPI NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesimbangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 260 ayat (1) dan pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017 harus dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2015;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mappi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 43 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua Tahun 2013-2018;

17. Peraturan/4

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2012-2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati ialah Bupati Mappi;
2. Daerah adalah Kabupaten Mappi;
3. APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mappi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Kabupaten adalah Kabupaten Mappi;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana kerja SKPD selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode satu tahun;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD;
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

- (1) RKPD sebagai bahan bagi penyusunan APBD Kabupaten Mappi tahun 2016;

(2) RKPD/5

- (2) RKPD sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renja SKPD;
- (3) RKPD sebagai pengendali pelaksana pembangunan.

BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Sistematika RKPD terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.

BAB VI : PENUTUP.

LAMPIRAN.

Pasal 4

SKPD melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD yang dituangkan dalam Renja SKPD.

Pasal 5

Kepala SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun Renja SKPD.

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian meliputi pemantauan supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan RKPD.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi melakukan pemantauan terhadap program dan kegiatan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (2) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.

Pasal 8

Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi RKPD kepada Bupati disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

BAB V EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bappeda melakukan evaluasi terhadap semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda meliputi :
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepala SKPD dalam rangka pencapaian RKPD.

Pasal 10

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Bab III pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal 9 Juni 2015.

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA**

Diundangkan di Kepi
pada tanggal 9 Juni 2015.

**SEKRETARIS DAERAH ,
CAP/TTD
RICKY WELLIAM BOLANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2015 NOMOR 10.

Tembusan Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mappi di Kepi.

A r s i p (Bag. Hukum).-

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001**

